



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Padang, 21 April 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

15 **Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 17 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

20

DUDUK PERKARA

25 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
5 orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul
10 sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Padang tanggal 13 Maret 2018, jenis kelamin
perempuan, pendidikan saat ini: TK, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
15 berjalan dengan harmonis. Namun pada pertengahan tahun 2022 antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat orangnya suka tempramental, suka marah-marah sampai
20 berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat orangnya tidak jujur dan terbuka, seperti tidak mau terbuka
dalam masalah keuangan;
 - 4.3 Tergugat kurang bertanggung jawab, seperti kurang memberikan
25 nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan
30 Tergugat terjadi pada Januari tahun 2023, yang mana sikap Tergugat tetap
tidak berubah. perselisihan dan pertengkaran terus terjadi antara
Penggugat dengan Tergugat. Penggugat sudah berusaha untuk bersabar
menghadapi tingkah laku Tergugat selama ini. Penggugat merasa sudah
tidak ada kenyamanan lagi untuk hidup di rumah bersama Tergugat. Hingga

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ketika Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi. Semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi dan berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

5

6. Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang. Tergugat juga tidak ada meninggalkan sesuatu apa pun yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah;

10

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

15

8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

20

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

25

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

30

PRIMER:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 5 3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

10 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
15 wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

20 Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
25 dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

30 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor xxxxxxxx, tanggal 19

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

5 Saksi 1, xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kuranji Kota Padang, Saksi adalah sepupu dari nenek Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 10 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2015 di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- 15 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi lihat semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun semenjak pertengahan tahun 2022, tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat orangnya suka tempramental, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- 25 - Bahwa Penggugat lah yang bekerja memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena semenjak sekitar bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- 30

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa Saksi dengar Tergugat pergi karena bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa semenjak sekitar bulan Januari 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menjemput Tergugat;
 - Bahwa saksi lihat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus;
 - 10 - Bahwa saksi lihat semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2023, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai oleh keluarga, namun saksi sebagai sepupu dari nenek Penggugat sudah menasehati
 - 15 Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.;
 - Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi merukunkan Penggugat Tergugat dengan Tergugat;

20 Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 25
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2015 di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi lihat semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun semenjak pertengahan tahun 2022, tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat orangnya suka tempramental, suka marah-marah sampai berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena semenjak sekitar bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi dengar Tergugat pergi karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa semenjak sekitar bulan Januari 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menjemput Tergugat;
- Bahwa saksi lihat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus;
- Bahwa saksi lihat semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2023, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai oleh keluarga, namun saksi sebagai sepupu dari nenek Penggugat sudah menasehati

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
5 tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
10 bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan
15 Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk
20 dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang
25 menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 9 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 9 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- 5 2. bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 10 4. bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik, karena Tergugat orangnya suka tempramental, suka marah-marah sampai berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tdak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- 15 5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
- 25 2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat orangnya suka tempramental, suka marah-marah sampai berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tdak jujur dan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;

4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
5. bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

رد لفلد مقم على جب لطل

- Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

- Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan **Thalak Bain Shughra**, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

- 5 Agama Padang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
- 10 Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Zurita, S.Ag, M.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Zurita, S. Ag, M.HI

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|---------------|------|-----------|
| 15 | - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| | - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
5 J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

10

15

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pdg